

**RINGKASAN**  
**SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 3 /SEOJK.03/2021**  
**TENTANG**  
**PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR**  
**MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN**

1. SEOJK ini merupakan penyempurnaan dari SEOJK No.50/SEOJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Penyusunan SEOJK ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya POJK No.64/POJK.03/2020 tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK SLIK) pada tanggal 29 Desember 2020.
2. Pokok-pokok penyempurnaan ketentuan dalam SEOJK ini adalah sebagai berikut:
  - a. Penyesuaian SEOJK sehubungan dengan penyempurnaan POJK SLIK mencakup:
    - 1) Tambahan pelapor SLIK;
    - 2) Batasan permintaan informasi dan prosedur permintaan tambahan (*top up*) informasi debitur;
    - 3) Permintaan informasi secara daring oleh debitur;
    - 4) Prosedur pengunduran diri pelapor SLIK;
    - 5) Prosedur pendaftaran *user* SLIK; dan
    - 6) Kelengkapan dokumen penggunaan informasi debitur.
  - b. Penyempurnaan pedoman pelaporan SLIK, mencakup:
    - 1) Penyesuaian sandi referensi dengan integrasi pelaporan – ANTASENA mencakup informasi sektor ekonomi, rincian informasi fasilitas, golongan pihak ketiga, negara, dan jenis valuta.
    - 2) Tambahan referensi untuk mengakomodir kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam rangka kebijakan stimulus.
3. Pedoman penyusunan laporan debitur pada SLIK sesuai SEOJK ini akan berlaku efektif untuk penyampaian laporan debitur posisi data bulan Januari 2022.
4. SEOJK ini akan mencabut SEOJK No.50/SEOJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, kecuali pedoman penyusunan laporan debitur (Bab II, Bab IV sampai dengan Bab X) pada dalam Lampiran IV yang masih berlaku sampai dengan penyampaian laporan debitur posisi data bulan Desember 2021.